

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pengaturan sewa beli di negara Indonesia dengan di negara Malaysia. Adapun kesimpulan dari perbandingan hukum pengaturan sewa beli di negara Indonesia dan di negara Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Perbandingan Substansi Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dengan *Hire Purchase Act 1967*.

- a. Persamaan

- 1) Definisi

Terdapat persamaan dalam definisi sewa beli di Indonesia dan Malaysia bahwa hak milik berpindah dari penjual atau pemilik kepada pembeli atau penyewa pada saat pembayaran angsuran terakhir atau dengan kata lain angsurannya telah selesai.

- 2) Objek sewa beli

Haruslah suatu barang yang dapat diperjualbelikan dan berfungsi untuk waktu yang lama, dengan kata lain merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis.

3) Subjek sewa beli

Kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional. Pada faktanya baik di Indonesia dan di Malaysia yang mengadakan perjanjian sewa beli adalah bank atau perusahaan *multifinance*.

4) Bentuk perjanjian

Perjanjian sewa beli dibuat dengan menggunakan perjanjian baku yang biasanya dibuat oleh pihak yang tingkat ekonominya lebih tinggi.

5) Mengambil alih barang

Tahapan sebelum kepemilikan kembali harus didahului dengan adanya surat pemberitahuan (*somasi*) dari pihak pemilik atau penjual kepada penyewa atau pembeli.

6) Asuransi

Di Indonesia dan Malaysia penjual atau pemilik dapat menyertakan asuransi ke dalam perjanjian sewa beli, karena penjual atau pemilik tidak mau menanggung risiko apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka penjual atau pemilik biasanya mengalihkan risikonya dengan menghadirkan asuransi.

b. Perbedaan

1) Objek sewa beli

Pembatasan terhadap objek sewa beli di Indonesia hal ini tidak diatur dan menyatakan objek sewa beli merupakan barang niaga

tahan lama yang baru. Sedangkan di Malaysia hal ini diatur dalam “*First Schedule*”. Selain itu hal yang diatur selanjutnya oleh Malaysia adalah mengenai barang bekas dapat menjadi objek sewa beli apabila masih dalam keadaan layak dan memiliki nilai ekonomis.

2) Hak dan kewajiban subjek sewa beli.

Di Indonesia mengenai hal ini tidak dijelaskan namun tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan adanya pandangan dari ahli hukum yakni Prof. R. Subekti, S.H. sedangkan di Malaysia dicantumkan dengan jelas hal apa saja yang harus ada dalam perjanjian baku yang dibuat oleh pihak pemilik.

3) Kewajiban perusahaan

Indonesia mengatur mengenai kewajiban perusahaan terhadap kelengkapan administrasi dan laporannya untuk Pemerintah. Sedangkan di Malaysia hal yang diatur adalah mengenai kewajiban dari perusahaan apabila melakukan pelanggaran.

4) Pengambilalihan barang

Di Malaysia pengambilalihan barang dapat dilakukan langsung oleh pihak pemilik atau harus berdasarkan putusan pengadilan, dengan melihat pada besaran angsuran yang telah dibayarkan oleh penyewa.

5) Pelanggaran atau kesalahan

Perjanjian sewa beli di Indonesia berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka jika terjadi pelanggaran atau kesalahan selama tidak termasuk ranah hukum pidana, maka dapat mengajukan gugatan wanprestasi. Di dalam *Hire Purchase Act 1967* diatur jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang ini maka setiap orang yang melakukan pelanggaran dijatuhi denda sebesar tidak melebihi tiga ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi enam bulan atau dijatuhi hukuman keduanya yakni denda dan penjara.

2. Perbandingan Lembaga-Lembaga Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34 Tahun 1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli Dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*) dengan *Hire Purchase Act 1967*.

a. Persamaan

Tugas pokok Menteri Perdagangan di Indonesia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (*Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs*) di Malaysia yang keduanya bertugas untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dengan merumuskan kebijakan, strategi dan mengkaji hal-hal yang berkaitan. Selain itu, kedudukan Menterinya berada dalam lembaga eksekutif.

b. Perbedaan

Pengaturan sewa beli di Indonesia dibuat oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi, namun kewenangannya tidak hanya demikian melainkan untuk menjalankan pengawasan dan pelaksanaannya pun dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Koperasi. Di Malaysia terdapat pembagian kewenangan di mana yang membuat undang-undang adalah Parlimen Malaysia dan yang melakukan pengawasan serta pelaksanaannya adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (*Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs*).

3. Perbandingan Budaya Hukum Sewa Beli di Indonesia dan sewa beli di Malaysia.

Pada perbandingan budaya hukum sewa beli di Indonesia dan di Malaysia persamaannya bahwa pengaturan sewa beli diterima dengan cukup baik di kedua negara tersebut, terlihat dari aturan hukumnya yang sudah terbit tidak baru namun masih berlaku hingga sekarang. Keinginan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonomi dan taraf hidupnya menjadi salah satu faktor diterimanya aturan hukum sewa beli ini.

Berdasarkan pemaparan dari persamaan dan perbedaan yang telah dikemukakan di atas dapat diperoleh kelebihan dan kekurangan dari peraturan di negara masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan dan kekurangan di negara Indonesia

a. Kelebihan

Bahwa ketentuan mengenai kepemilikan kembali barang atau pengambilalihan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak. Karena terdapatnya larangan penjual untuk menarik kembali barang secara sepihak.

b. Kekurangan

Tidak diatur mengenai ketentuan kualitas barang yang menjadi objek sewa beli, hal ini tentu akan sangat berpengaruh apabila yang menjadi objek sewa beli adalah barang bekas. Kemudian apabila pembeli mempunyai dua atau lebih perjanjian sewa beli pada penjual yang sama, pihak pembeli tidak bisa menentukan besaran angsuran dan tanggal dilakukannya pembayaran.

2. Kelebihan dan kekurangan di negara Malaysia

a. Kelebihan

Dalam isi perjanjian sewa beli pihak penjual harus mencantumkan mengenai kualitas barang, agar dapat menghindari kerugian-kerugian bagi pihak penyewa. Jika perjanjian sewa beli berjumlah lebih dari satu, maka pihak penyewa dapat mendapatkan hak untuk memilih besaran angsuran dan tanggal pembayaran angsuran sesuai dengan kemampuan penyewa. Selain itu, terdapat pengaturan sanksi secara khusus apabila pihak penyewa atau pemilik melanggar ketentuan *Hire Purchase Act 1967*.

b. Kekurangan

Penarikan secara sepihak diperbolehkan apabila angsuran yang dibayarkan oleh penyewa tidak lebih dari tujuh puluh lima persen, hal ini tentu akan merugikan bagi pihak penyewa.

B. Saran

1. Bagi Akademisi

Penelitian terhadap perbandingan hukum sewa beli di Indonesia dan di Malaysia diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengetahui mengenai sewa beli lebih dalam dan dapat memberikan referensi untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbandingan hukum antara negara dengan sistem hukum *Civil Law* dan negara dengan sistem hukum *Common Law*.

2. Bagi Pelaku Usaha

Diharapkan dapat memahami mengenai sewa beli itu sendiri dengan memperhatikan aturan-aturannya sehingga dalam hal mengadakan perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan aturan sewa beli yang sudah ada di negara Indonesia.

3. Bagi Pemerintah

Khususnya bagi Pemerintah di Indonesia agar dapat mengatur sewa beli secara lengkap dan jelas, karena untuk saat ini pengaturan sewa beli di Indonesia hanya terdapat 4 (empat) Pasal dan hal itu tidak

mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengadopsi pengaturan sewa beli dari negara Malaysia selama aturannya tidak bertentangan dengan ideologi negara.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat di Indonesia dapat memahami lebih dalam mengenai perjanjian sewa beli, agar terhindar dari itikad tidak baik dari pelaku usaha dan agar masyarakat dapat mempertimbangkan atau memilah jika perjanjian sewa beli adalah perjanjian yang tepat dan aman bagi masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat diharapkan dapat memahami perbedaan antara *leasing* dan sewa beli, karena hingga saat ini masyarakat beranggapan bahwa *leasing* dan sewa beli merupakan perjanjian yang sama.

